



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa kebakaran lahan telah menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, yang mengakibatkan kerugian yang besar secara ekologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya;
 - b. bahwa dalam upaya memelihara dan menjamin kelestarian lahan, perlu dilakukan pengendalian kebakaran lahan secara terencana, terpadu dan komprehensif;
 - c. bahwa lampiran huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, merupakan kewenangan pemerintah provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
KEBAKARAN LAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Dinas adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

7. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
8. Kebakaran Lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.
9. Pengendalian Kebakaran Lahan adalah semua usaha pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan atau lahan.
10. Pencegahan kebakaran lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya Kebakaran Lahan.
11. Pemadaman kebakaran lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar lahan.
12. Penanganan pasca kebakaran lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal setelah terbakar.
13. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah upaya untuk mempertahankan fungsi hutan dan/atau lahan melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
14. Unit Pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan dan/atau lahan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
15. Pemegang Izin adalah badan usaha dan perorangan yang diberikan izin di kawasan hutan atau lahan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
16. Dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.
17. Kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lahan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
18. Orang adalah orang perorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum.
19. Pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat dan/atau Badan Hukum dalam melakukan kegiatan pengendalian kebakaran lahan.
20. Kerjasama kemitraan adalah hubungan kerja yang harmonis dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Unit Pengelolaan serta perusahaan dengan masyarakat sekitar.
21. Kearifan lokal adalah nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang menjadi pedoman dalam interaksi antara individu atau kelompok, dengan sesama manusia serta hubungannya dengan alam dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
22. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.

Pasal 2

Pengendalian Kebakaran Lahan dilaksanakan dengan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keberlanjutan;
- e. keterpaduan;
- f. kebersamaan;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi-berkeadilan;
- i. kearifan lokal;
- j. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- k. koordinasi;
- l. kepastian hukum; dan
- m. partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah untuk:

- a. menjamin terselenggaranya pengendalian kebakaran lahan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
- b. memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dari dampak kebakaran lahan.
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam usaha pengendalian kebakaran lahan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengendalian Kebakaran Lahan meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Pemadaman Kebakaran Lahan;
- c. Penanganan Pasca Kebakaran Lahan;
- d. Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Koordinasi dan Kerjasama;
- f. Sistem Informasi dan Komunikasi;
- g. Pemantauan;
- h. Pelaporan;
- i. Pembinaan dan Pengawasan;
- j. Sanksi Administrasi;
- k. Pendanaan; dan
- l. Ketentuan Pidana.

BAB II

PENCEGAHAN

Bagian Pertama

Larangan

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau perusahaan dilarang melakukan kegiatan pembakaran lahan.
- (2) Kegiatan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk hal-hal yang bersifat khusus yang berada pada lahan bukan gambut.

- (3) Kegiatan pembakaran dilahan yang bersifat khusus pada lahan bukan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petani peladang/pekebun yang berasal dari anggota Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Untuk perlindungan ekosistem lahan gambut, pembakaran lahan tidak dapat diberikan izin dengan alasan apapun.
- (5) Pengecualian pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila Gubernur menyatakan Status Siaga Darurat Bencana.

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) adalah melakukan pembakaran di lahan bukan gambut dengan luas lahan paling banyak 1 (satu) hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis Padi dan/atau Tanaman Pangan Semusim.
- (2) Pemberian izin untuk pembakaran di lahan bukan gambut sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) diberikan paling banyak 20 (dua puluh) hektar dalam satu wilayah Desa pada hari yang sama.
- (3) Dalam melakukan pembakaran di lahan bukan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan secara bersamaan dengan lahan lain yang berjarak 1 (satu) kilometer dari lahan yang mendapat izin dilakukan pembakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pembukaan ladang di lahan bukan gambut, tata cara perladangan, dan sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pencegahan Kebakaran Lahan

Pasal 7

- (1) Setiap orang wajib mencegah terjadinya kebakaran lahan.
- (2) Setiap perusahaan yang usahanya dapat menimbulkan dampak kebakaran lahan wajib memiliki sistem Pengendalian Kebakaran Lahan.
- (3) Sistem Pengendalian Kebakaran Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi wajib menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pengendalian Kebakaran Lahan.
- (2) Rencana Induk Pengendalian Kebakaran Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program pemberdayaan masyarakat;
 - b. pemetaan daerah rawan kebakaran;
 - c. program pencegahan kebakaran lahan;
 - d. program penanggulangan kebakaran lahan; dan
 - e. program rehabilitasi kebakaran lahan.
- (3) Rencana Induk Pengendalian Kebakaran Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
PEMADAMAN KEBAKARAN LAHAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi, Unit Pengelolaan dan perusahaan serta masyarakat secara bersama-sama maupun mandiri melakukan pemadaman kebakaran lahan.
- (2) Setiap perusahaan wajib melakukan pemadaman kebakaran lahan di wilayah perizinan usahanya.
- (3) Dalam hal pemadaman kebakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang mengetahui terjadinya Kebakaran Lahan agar melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Pos Pengaduan Bersama.
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui telepon atau alat telekomunikasi lainnya.
- (3) Pos Pengaduan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Perangkat Daerah yang menangani pengendalian kebakaran lahan.

BAB IV
PENANGANAN PASCA KEBAKARAN LAHAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi, Unit Pengelolaan, dan perusahaan, serta masyarakat melakukan upaya pemulihan dampak lingkungan yang terjadi akibat kebakaran lahan.
- (2) Upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Pengendalian Kebakaran Lahan.
- (3) Upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemulihan kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Penyelenggaraan penanganan pasca Kebakaran Lahan, meliputi:
 - a. pengawasan areal bekas terbakar;
 - b. inventarisasi luas Kebakaran Lahan;
 - c. penaksiran kerugian; dan
 - d. koordinasi penanganan pasca Kebakaran Lahan.
- (5) Kegiatan penanganan pasca Kebakaran Lahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. penaksiran luas;
 - b. analisa vegetasi bekas terbakar;
 - c. penaksiran kerugian;
 - d. rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar
 - e. investigasi sebab-sebab kebakaran;
 - f. melakukan penandaan dengan garis Polisi dan/atau garis PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - g. detasering terhadap areal pasca Kebakaran Lahan; dan
 - h. melakukan penyidikan.
- (6) Pelaksanaan penanganan proses penegakan hukum bidang Kebakaran Lahan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Dalam rangka optimalisasi kegiatan pengendalian kebakaran lahan, Pemerintah Provinsi, Unit Pengelolaan, serta perusahaan berkewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, penanggulangan dan atau penanganan pasca kebakaran pada setiap wilayah kerja pengendalian kebakaran lahan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan penanggulangan dan/atau penanganan pasca kebakaran pada setiap wilayah kerja pengendalian kebakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan kabupaten/kota.

Pasal 13

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan prinsip:

- a. memperkuat kemampuan dan kemandirian dalam kegiatan pengendalian kebakaran lahan;
- b. penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat;
- c. memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat;
- d. merupakan upaya penyadaran, penguatan kapasitas, dan pemberian akses kepada sumberdaya.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pelatihan;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. fasilitasi; dan
 - d. penyuluhan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. pelatihan dasar pengendalian kebakaran lahan;
 - b. pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar;
 - c. pelatihan pengurangan resiko bencana kebakaran lahan; atau
 - d. pelatihan penanganan pasca kebakaran.
- (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan pada tingkat desa, yang meliputi tahapan:
 - a. pembentukan tim yang bertugas melaksanakan pengendalian kebakaran lahan;
 - b. pembuatan peraturan desa tentang pengendalian kebakaran lahan sesuai kondisi setempat;
 - c. pembentukan Forum Masyarakat Peduli Api (MPA), yang dimulai dari perencanaan, persyaratan, pembekalan, hingga penetapan;
 - d. pengorganisasian masyarakat melalui kelompok tani;
 - e. dukungan sarana dan prasarana, yang meliputi perlengkapan dan peralatan administrasi dan teknis pengendalian kebakaran lahan;

- (4) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah yang terkait pengendalian kebakaran lahan;
 - b. akademisi;
 - c. kelompok masyarakat; dan
 - d. perwakilan dunia usaha.
- (5) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (6) Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan dengan unit pelaksana pengendalian kebakaran lahan di Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. pendampingan;
- b. bimbingan teknis; atau
- c. pembinaan.

Pasal 16

Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui kegiatan, antara lain:

- a. kampanye dalam rangka pencegahan lahan, secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik; atau
- b. tatap muka, dan anjingsana.

BAB VI

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dalam rangka optimalisasi pengendalian kebakaran lahan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Unit Pengelolaan serta Perusahaan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama di bidang pengendalian kebakaran lahan kerja sama dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. Pihak ketiga; dan/atau
 - c. Lembaga luar
- (2) Gubernur dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Koordinasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, dapat dilakukan antar Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Unit Pengelolaan serta perusahaan maupun dengan lembaga pendidikan dan penelitian, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, dan atau masyarakat melalui ikatan perjanjian.

- (2) Ikatan perjanjian kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. pengembangan kapasitas Sumberdaya Manusia Pengendalian Kebakaran Lahan;
 - b. pengembangan inovasi, transformasi Pengendalian Kebakaran Lahan dan kearifan lokal;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; atau
 - e. pengembangan dukungan manajemen lainnya.

BAB VII SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 20

- (1) Gubernur menyelenggarakan Sistem informasi pengendalian kebakaran lahan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikomunikasikan kepada publik dan pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan penggolongan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Gubernur melakukan peringatan dini pencegahan kebakaran lahan.
- (4) Sistem informasi pengendalian kebakaran lahan dengan menyediakan data dan informasi yang meliputi antara lain:
 - a. data titik panas;
 - b. data tingkat muka air tanah gambut;
 - c. sistem peringkat bahaya kebakaran;
 - d. Indeks Standart Polusi Udara (ISPU)
 - e. cuaca dan iklim;
 - f. prakiraan iklim lokal, regional, dan global;
 - g. prakiraan musim;
 - h. pola penyebaran dan arah pencemaran asap; dan/atau
 - i. Luas areal terbakar dan tingkat kerusakan lahan.
- (5) Ketentuan mengenai sistem informasi Pengendalian Kebakaran Lahan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMANTAUAN

Pasal 21

- (1) Pemantauan terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dilakukan melalui:
 - a. peringatan dini;
 - b. deteksi dini; dan
 - c. pengamatan lapangan.
- (2) Gubernur melakukan peringatan dini pencegahan kebakaran lahan dengan menyediakan data dan informasi yang meliputi:
 - a. Sistem peringkat bahaya kebakaran;
 - b. Cuaca dan iklim, prakiraan iklim lokal, regional dan global;
 - c. Prakiraan musim; dan/atau
 - d. Pola penyebaran dan arah pencemaran asap.
- (3) Berdasarkan peringatan dini dan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur melakukan pengamatan lapangan.

**BAB IX
PELAPORAN**

Pasal 22

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan lahan wajib melaporkan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Gubernur untuk bahan:
 - a. Pemanfaatan; dan
 - b. Penyusunan kebijakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan.

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan lahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
 - a. Pendidikan dan/atau pelatihan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan lahan;
 - b. Fasilitasi dengan mekanisme pertanian kepada masyarakat hukum adat; dan/atau
 - c. Penulhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan lahan.

Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan hutan dan/atau lahan dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Perusahaan yang lokasi usaha dan/atau kegiatannya terbakar dan/atau terdeteksi titik panas dalam kurun waktu tertentu; dan
 - b. Rencana kerja serta sarana dan prasarana yang harus dimiliki.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. Periodik untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
 - b. Intensif untuk menanggulangi dampak dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan masyarakat.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin usaha;
 - d. pencabutan izin usaha.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan untuk melaksanakan kegiatan Pengendalian Kebakaran Lahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Pengelolaan, kecuali pertanian masyarakat, dapat mengalokasikan dana operasional tahunan untuk pengendalian kebakaran lahan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 Nomor 17 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 4 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 4 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

FAHRIZAL FITRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: (1-82/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN

I. UMUM

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi pembangunan. Oleh karena itu baik materi maupun nilai lingkungannya perlu dilestarikan agar tetap dapat memberikan manfaat sebagai salah satu sumber daya alam yang potensial bagi pembangunan.

Salah satu bentuk ancaman/gangguan kelestarian lingkungan hidup yang selama ini sering terjadi masalah adalah kebakaran lahan. Dalam upaya memelihara dan menjamin kelestarian hutan dan atau lahan inilah perlunya diamati langkah-langkah pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan.

Disamping itu perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi kewajiban Pemerintah, akan tetapi juga merupakan kewajiban seluruh masyarakat karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu kepada masyarakat diwajibkan pula untuk turut serta dalam usaha mencegah dan memadamkan kebakaran lahan.

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran lahan, bahwa kegiatan yang menimbulkan kebakaran lahan adalah antara lain kegiatan penyiapan lahan untuk usaha di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, transmigrasi, pertambangan dan pariwisata yang dilakukan dengan cara membakar. Oleh karena itu, dalam melakukan usaha tersebut dilarang dilakukan dengan cara pembakaran, kecuali untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran lahan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Selanjutnya kebiasaan masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan atau kebun dapat menimbulkan terjadinya kebakaran lahan. Untuk menghindari terjadinya kebakaran di luar lokasi lahannya perlu dilakukan upaya pencegahan melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah seperti melalui pemberdayaan masyarakat atau peningkatan kesadaran masyarakat adat atau tradisional.

Untuk dapat terlaksananya hal-hal tersebut di atas, perlu mengatur upaya-upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran lahan melalui Peraturan Daerah ini.

Dengan Peraturan Daerah ini sasaran yang ingin dicapai:

- a. Kemungkinan akan timbulnya bahaya kebakaran lahan dapat dihindarkan bahkan bila perlu tidak terjadi sama sekali;
- b. Terhadap usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran lahan dapat terselenggara dan berhasil baik; dan

- c. merupakan upaya untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dengan semua makhluk lingkungannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hal-hal yang bersifat khusus dalam pembakaran lahan adalah:

1. pembakaran lahan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan antara lain pengendalian kebakaran lahan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
2. kebiasaan masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan atau kebun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dampak kebakaran lahan adalah kegiatan usaha yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan, antara lain usaha di bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Rencana Induk Pengendalian Kebakaran Lahan merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan/ bidang kerja pengendalian kebakaran lahan. Dalam Rencana Induk tersebut, secara khusus memuat rencana aksi mitigasi; rencana aksi kontijensi, rencana aksi operasi, dan rencana aksi pemulihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan berkoordinasi adalah perusahaan dalam usaha memadamkan kebakaran lahan berbagi sarana maupun prasarana dalam melakukan pemadaman serta melaporkan usaha pemadaman tersebut sejak diketahuinya terjadi kebakaran lahan di lokasi usahanya.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud pelaporan adalah pelaporan upaya Pengendalian Kebakaran Lahan kepada Gubernur disampaikan secara tertulis dan/atau dipaparkan dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 97